



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki, S.H., M.H., Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Kumala No. 160, Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN, SH., MH., CIL., SBD. RAHMAN ACM, SH., MH. beralamat di JL. Pajjaiang, Kompleks Daya Indah Persada No. 9 A. Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan nomor registrasi 328/Kp-Pdt/HK/X/2022/PN.Sgm, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Aminah Dg. Senga**, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Desa Je'netallasa, Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dg. Ngintang**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Je'netallasa, Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Keliora, SH., Andi Abdul Hakim SP., SH., MH., dan Syamsuddin Muhaji, SH. Masing-masing selaku Advokat dari kantor Advokat :HASAN KELIORA SH. & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Mustafa Dg.Bunga No. 81 D, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 10



Oktober 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21
Oktober 2022 dengan nomor register 342/KP-
Pdt/HK/X/2022/Pn.Sgm, Selanjutnya disebut sebagai
Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

1. Bahwa yang dimaksud dan untuk selanjutnya disebut sebagai "OBYEK SENGKETA" adalah :

BIDANG TANAH DARAT yang terletak di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Je'netallasa

Bahwa pada tanggal 20 Februari 1992 melalui proses konversi Pengakuan Hak yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, dengan Persil Nomor 4 DII Kohir Nomor 5 C1 (483) C1, pertama kali terbit atas nama ABDUL RAZAK YASIN, kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah Nomor 142/KP/1991 tanggal 11 April 1992 kepada ANDI BAU CELLA BONE dan kembali beralih berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh HJ. ANDI BAU TJALLA BINTI MAPPANYUKKI kepada ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA MAPPANYUKKI ;

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Desa Persiapan Je'netallasa sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992. tertulis atas nama ANDI MUHAMMAD., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Daeng Gassing ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Daeng Mannang ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan ;

2. Bahwa semula tanah kebun yang menjadi objek sengketa seluas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi), dari luas tanah kebun



tersebut, lalu kemudian pada tanggal 25-04-2003 dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara /Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25-04-2003 No. 500/24.A/53. 02/20003, sehingga sisa luas 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) ;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas OBJEK TANAH SENGKETA yang diperoleh dari atas nama ABDUL RAZAK YASIN, kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah Nomor 142/KP/1991 tanggal 11 April 1992 kepada ANDI BAU CELLA BONE dan kembali beralih berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh HJ. ANDI BAU TJALLA BINTI MAPPANYUKKI kepada ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA MAPPANYUKKI ;
4. Bahwa peralihan objek tanah **sengketa** kepada PENGGUGAT, selaku pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12 Desa Persiapan Je'netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi), kemudian pada tanggal 25-04-2003 dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara/Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25-04-2003 No. 500/24.A/53.02/20003, sehingga sisa luas 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), tertulis atas nama ANDI MUHAMMAD., yang terletak di Dusun Sanrangan, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Beratasan dengan Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Daeng Gassing ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Daeng Mannang ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalanan ;

5. Bahwa keberadaan 2 (dua) unit Rumah di dalam objek tanah milik PENGGUGAT, Rumah Kayu adalah milik AMINAH DG. SENG/TERGUGAT I dan Rumah Batu adalah milik DG.



NGINTANG/TERGUGAT II, kedua rumah tersebut semula berada pada sebelah timur tanah milik PENGGUGAT dan semasa hidupnya suami TERGUGAT I yang bernama RAHIM DG. ROWA dan suami TERGUGAT II yang bernama RABASANG DG. LIWANG sekitar tahun 1990 rumah tersebut dipindahkan masuk ke dalam lokasi tanah milik PENGGUGAT, dan ketika itu baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah ditegur untuk memindahkan rumahnya, keduanya bersama menyampaikan bahwa hanya menumpang sementara dan apabila PENGGUGAT ingin memanfaatkan tanah miliknya maka mereka secara suka rela akan memindahkan rumahnya;

6. Bahwa oleh karenanya suami TERGUGAT I yang bernama RAHIM DG. ROWA dan suami TERGUGAT II yang bernama RABASANG DG. LIWANG semasa hidupnya hanya tinggal sementara diatas objek tanah sengketa milik PENGGUGAT yang dipercayakan untu menjaga sambil menggarap, sehingga keberadaan kedua rumah tersebut tidak dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sepanjang tanah belum mau dipergunakan dan keduanya pula menyatakan bahwa **“tanah yang ditempati rumahnya bukan miliknya tetapi tanah milik KARAENGNGA”**, bahwa pada tahun 2003 PENGGUGAT datang menanam pohon mangga sebanyak lebih kurang 300 pohon, masing-masing suami Para TERGUGAT turut membantu menanam pohon mangga dan dipercayakan untuk menjaganya ;
7. Bahwa setelah suami Para TERGUGAT meninggal dunia sudah mulai mencoba berspekulasi mendatangi Kepala Desa Je’netallasa untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT/PBB. Oleh karena Kepala Desa Je’netallasa mengetahui bahwa objek tanah sengketa yang dimohonkan SPPT/PBB adalah milik ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA MAPPANYUKKI berdasarkan bukti Hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 12 Desa Persiapan Je’netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi) yang tercatat di Kantor Kepala Desa Je’netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
8. Bahwa kemudian pada tahun 2018 PENGGUGAT berencana membangun Pondok Pesantren dan Masjid tetapi di atas objek tanah sengketa terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar Para TERGUGAT membongkar Rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ke belakang objek tanah sengketa, PENGUGAT akan memberikan kompensasi sebagai bentuk ucapan terima kasih dan berupa tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi), uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dibantu untuk pembangunan rumahnya ;

9. Bahwa semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia dan sepakat untuk membongkar rumahnya, namun kemudian berubah setelah sepupunya yang bernama ABD HAFID EPPE, SURYA DG. BAJI dan MUSTARI B. mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 12 Desa Persiapan Je'netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi) milik PENGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No.35/G/2022/PTUN.Mks, dan telah putus pada tanggal 05 Juli 2022 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tetap menguasai dan menempati tanah milik Penggugat adalah Penguasaan tanpa hak yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan objek tanah sengketa untuk kemaslahatan umat untuk mendirikan Pondok Pesantren dan Masjid;
11. Bahwa oleh karena AMINAH DG. SENG (TERGUGAT I) dan DG. NGINTANG TERGUGAT II) yang tetap bertahan dan tidak mau mengosongkan objek sengketa tanpa hak, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa agar Para TERGUGAT membongkar dan memindahkan rumahnya lalu kemudian menyerahkan objek tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada PENGUGAT dan apabila diperlukan dengan penegakan hukum lainnya dari Aparat Kepolisian ;
12. Bahwa seluruh bukti dan dokumen yang dilekatkan sepanjang atas tanah milik PENGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat patut dinyatakan tidak berlaku ;
13. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet (*iut voerbaar bij voorraad*) banding maupun kasasi;
14. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah jelas dan nyata melakukan tindakan tidak patut melawan, maka patut menurut

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**



hukum agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkann gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang ditempati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanah milik PENGGUGAT (ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA MAPPANYUKKI) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12 Desa Persiapan Je'netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas sisa 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi yang terletak di Dusun Sanrangan, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Irigasi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Daeng Gassing ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Daeng Mannang ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalanan ;adalah milik PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa yang dikuasai tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Kepolisian;
4. Menyatakan seluruh bukti dan dokumen yang dialamatkan atas tanah milik PENGGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai tanah milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet (*iut voerbaar bij voorraad*), Banding, maupun Kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heriyanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libels).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 5 s/d poin 11 dan 14 juga pada petitum poin 2 dan 3 mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas **40.003 m²** dengan berdasar pada Sertifikat nomor : **12/Desa Persiapan Jenetallasa** dan surat ukur nomor : **59/1992**, juga terurai dengan jelas perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dengan membangun 2 (dua) unit rumah diatas obyek sengketa, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dari keseluruhan luas tanah milik Penggugat.

Bahwa batas-batas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 1 dan poin 4 posita gugatan serta poin 2 petitum juga kabur karena tanah milik Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara turun temurun batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Salatong/
Dg.sila/Masjid.

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat II.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dg.Mannang.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**



Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Dg.Gasing.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dg.Mannang.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sangat jelas kalau Gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libels**), sehingga sangat beralasan hukum bila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet onvanklijke verklaard**).

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 dan poin 4 tentang batas obyek sengketa **sebelah utara yaitu berbatasan dengan IRIGASI**, maka menurut Para tergugat bahwa gugatan penggugat telah terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) karena apabila batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan irigasi maka yang harus di tarik sebagai pihak adalah puluhan rumah warga yang telah dibangun diatas obyek sengketa diantaranya : **rumah milik Ahmad Dg.Mile, rumah milik Yaspar Dg.Palanro, rumah milik Gompo Dg.Manye, rumah milik Asri Dg.Patta juga ada Masjid Al-Mussisin** dan masih banyak lagi rumah warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat juga mengikutkan para warga masyarakat yang telah membangun rumah di atas obyek sengketa a quo dalam perkara ini sebagai pihak yang ikut di gugat.

Bahwa Tergugat I memperoleh dan menempati obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **SEMMENG dan SEMMENG** memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **LATANG**, dan obyek sengketa merupakan harta budel dari **SEMMENG**, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari **SEMMENG**, namun dalam gugatan a quo penggugat hanya menggugat Tergugat I in casu **AMINA DG.SENGA**.

Bahwa demikian juga Tergugat II memperoleh dan menempati obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **TAHIRA dan TAHIRA**



memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **LATANG**, dan obyek sengketa merupakan harta budel dari **TAHIRA**, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari **TAHIRA**, namun dalam gugatan a quo penggugat hanya menggugat Tergugat II in casu **DG.NGINTANG**. Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan penggugat kurang pihak (**plurium litis consortium**).

olehnya itu sangat berdasar dan beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvanklijke verklaard**).

3. Error In Objecto.

Bahwa sertifikat yang penggugat miliki adalah sertifikat terbitan tahun 1992, yang akurasiya masih sangat diragukan, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN dengan program pemutahiran data fisik tanah pada sertifikat dengan system barkod sehingga diharuskan untuk semua sertifikat terbitan sebelum tahun 2000 agar dilakukan pemutahiran data melalui pemetaan ulang dan dibarkod demi akurasiya data fisik yang ada pada sertifikat tersebut, oleh karena itu penggugat seharusnya meminta pemetaan pada kantor BPN kabupaten Gowa terlebih dulu agar akurasi data fisik pada sertifikat tersebut dapat diketahui letak obyek dan persilnya, karena tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan acuan bahwa sertifikat no : 12/Desa persiapan Je'netallasa menunjuk obyek sengketa yang sudah ditempati oleh Para Tergugat secara turun temurun.

Bahwa pemilik sertifikat awal yaitu **ABDUL RAZAK YASIN** maupun penerima hibah pertama **ANDI BAU CELLA BONE** tidak pernah menguasai obyek yang ditempati oleh para Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai tanah miliknya, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa sertifikat milik penggugat tidak dapat dijadikan dasar dalam menggugat tanah milik Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat, dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 1 s/d poin 4 posita gugatannya dapatlah para Tergugat menanggapi :
 - Bahwa tanah yang di kuasai/ditempati oleh para Tergugat adalah tanah yang merupakan obyek warisan dari kakek para Tergugat yang bernama **LATANG**, oleh karena itu tentang dalil Penggugat yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai/ditempati oleh para Tergugat sebagai tanah miliknya dengan sertifikat nomor : 12/Desa Persiapan Je'netallasa adalah merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat, karena sertifikat a quo tidak menunjuk tanah yang ditempati oleh para Tergugat sebagai obyek yang terdaftar didalam data fisik sertifikat a quo.
 - Bahwa pemilik sertifikat awal yaitu **ABDUL RAZAK YASIN** maupun penerima hibah pertama **ANDI BAU CELLA BONE** tidak pernah menguasai obyek yang ditempati oleh para Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai tanah miliknya, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa sertifikat milik penggugat tidak dapat dijadikan dasar dalam menggugat tanah milik Para Tergugat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa **ABDUL RAZAK YASIN** yang pada tahun 1992 masih menjabat sebagai Kepala Desa Persiapan Je'netallasa dapat dengan mudah memohonkan penerbitan sertifikat atas tanah milik warga masyarakat atas nama dirinya, termasuk tanah milik **LATANG** yang kini ditempati oleh para Tergugat.
4. Bahwa posita Gugatan Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 para Tergugat menanggapi :
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah rumah tua yang sudah ada sejak Tergugat I lahir yaitu pada tahun 1950, dengan demikian dapat dipastikan kalau rumah yang ditempati oleh Tergugat I sudah ada saat orang tua Tergugat I masih hidup dan rumah tersebut telah ada diatas tanah yang saat ini Tergugat I tempati, olehnya itu dalil penggugat yang menyatakan rumah tersebut awalnya berada di bagian timur obyek sengketa, merupakan dalil yang mengada-ada..

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau para Tergugat menempati tanah a quo adalah sebagai penjaga dan menumpang sementara di atas tanah milik penggugat sebagaimana dalil penggugat pada poin 5 posita gugatannya, karena keberadaan para Tergugat di atas tanah a quo sudah sejak kakek para Tergugat (**LATANG**) hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan tua dari kakek dan nenek para Tergugat yang kuburannya masih di atas tanah sengketa yang sempat digusur oleh Penggugat pada tahun 2021 yang lalu.
- Bahwa bagaimana mungkin pada tahun **1990** para Tergugat ditegur oleh Penggugat untuk memindahkan rumahnya sedangkan sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Penggugat terbit tahun 1992 atas nama **ABDUL RAZAK YASIN** dan pada tahun dan bulan yang sama beralih kepemilikan kepada **ANDI BAU CELLA BONE**, jadi bagaimana mungkin pada tahun 1990 para Tergugat ditegur oleh Penggugat, hal ini merupakan dalil yang sangat tidak rasional dan berdasar hukum.
- Bahwa keterangan Penggugat in casu (**ANDI MUHAMAD**) pada persidangan secara daring/on line dibawah sumpah pada sidang perkara no : 33/Pid.B/2022/PN.Sgm tanggal 19 April 2022 dimana saksi (penggugat) memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Saksi (kini Penggugat) memperoleh tanah itu dari warisan leluhur, tanah ini dulunya tanah kerajaan.
 - Bahwa cara penguasaan saksi (kini Penggugat) atas tanah tersebut yaitu saksi selaku pemilik tanah menyuruh orang tua Terdakwa untuk menggarap tanah ini dengan cara menanam sayur, padi dan jagung, kemudian pada tahun 1980, ada rumah yang dibangun oleh suami Terdakwa tanpa izin dari saksi.
 - Bahwa pada tahun 1990, masih ada hasil kebun yang dibawah kerumah saksi.
 - Bahwa dari keterangan Penggugat sebagai saksi pada sidang perkara nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Sgm tidak bersesuaian dengan fakta dan data yuridis yang ada pada sertifikat no : 12/Desa Persiapan Je'netallasa, karena pemegang hak sertifikat awal

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **RAZAK YASIN** yang bukan merupakan keturunan dan/atau ahli waris dari **ANDI MAPANYUKI**;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 dimana Penggugat mendalilkan kalau keberadaan 2 rumah tersebut pada tahun 1990, dengan demikian dalil a quo sudah tidak bersesuaian dengan keterangan Penggugat sebagai saksi pada sidang perkara nomor : 33/Pid.B/2022/PN, yang mana Penggugat saat itu menerangkan bahwa tahun 1980 rumah milik Tergugat I tersebut dibangun tanpa izin dari Penggugat, namun fakta yuridis telah membuktikan kalau sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Penggugat terbit tahun 1992 atas nama **ABDUL RAZAK YASIN**.

5. Bahwa tentang rencana Penggugat untuk membangun pesantren dan Masjid di atas obyek sengketa hanyalah wacana yang dibangun oleh Penggugat karena tidak menutup kemungkinan obyek sengketa akan menjadi kawasan yang di komersilkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian, dalil dan fakta-fakta hukum yang para Tergugat uraikan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Replik secara elektronik (elitigasi) yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara elektronik (elitigasi) yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat fotocopy yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Bukti Surat Sertifikat atas nama Andi Bau Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki Nomor 59/1992 tanggal 14 Februari 1992 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Bukti Surat Bukti Pembayaran PPB Tunggakan atas nama Andi Bau Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki tahun 2002-2020 NOP 73063001200101550 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Andi Bau Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki Nomor 730603001200101550 tahun 2021 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Andi Bau Muhammad Bin Bau Sawa Mappanyukki Nomor 730603001200101550 tahun 2022 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Andi Muhammad Nomor 359/DJ/SKKT/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 40/Pid.B/2021 tanggal 20 April 2022, sesuai dengan Salinan yang disahkan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pid.B/2022 tanggal 19 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 72/Pen-DIS/G/2022 tanggal 25 Juli 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunannya aslinya yang ternyata telah bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah pula didengar kerangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Penggugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SAMALUDDIN TOMPO

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berada di Pasanggarahan , Desa Jennetalasa, Kab Gowa, yang luasnya kurang lebih 4,3 Hektar;
- Bahwa Saksi pernah mendatangnya tanah tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa batas-batas yang Saksi ketahui adalah sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan S Dg. Lebang, sebelah timur berbatasan dengan jalanan dan sebelah barat berbatasan dengan Dg manang;
- Bahwa S lebang adalah anak dari Dg Gasing yang tinggal disebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa milik Andi Bau Muhammad Mapayukki, Saksi ketahui dari tantenya yang bernama Andi Bau Cella;
- Bahwa Andi Bau Cella saudara dengan Bapaknya Andi Bau Muhammad Mapayukki, Saksi ketahui sejak dari dulu dan sejak lama dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu kalau tanah tersebut milik Raja Bone dimana Andi Bau Sawah adalah ayah dari Andi Bau Muhammad Mapayukki, dimana waktu itu tahun 2004 Andi Bau Cella mendatangi rumah Saksi, dimana pada waktu itu dia datang mengunjungi tanah objek sengketa dan mampir kerumah Saksi, karena itu memang sering dilakukan dan secara Spontan ia cerita bahwa miliknya dan dia serahkan pada Andi Bau Muhammad Mapayukki ;
- Bahwa Andi Bau Cella memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yang bernama Andi Bau Mapayukki ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Andi Bau Cella tidak memiliki Keturunan sehingga tanahnya tersebut diberikan kepada Andi Muhammad Mapayukki;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak jauh dari tempat objek sengketa;
- Bahwa sejak kecil, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Andi Bau Cela;
- Bahwa Saksi ketahui adalah bahwa Andi Bau Cella memperkerjakan orang untuk menggarap lahan tersebut, dimana yang Saksi ketahui yang mengerjakan lahan tersebut adalah cucu latang yang bernama Salatong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cucu Latang yaitu Salatong masih mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah objek sengketa tersebut berupa berupa tanah kebun dan ditanami macam-macam dan hasilnya diberikan kepada Andi Bau Cella;
- Bahwa yang saya ketahui Andi Bau Cella sudah meninggal dunia sedangkan Andi Bau Muhammad tinggal di makassa;
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa pada saat ini adalah Aminah Dg. Senga dan Dg. Ngintang sejak tahun 1990an, karena mereka merasa memiliki tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saya ketahui Dg.Ngintang tinggal ditempat itu karena diberikan izin dari saudaranya Dg Ngitang yang bernama Badollah;
- Bahwa Badollah pernah tinggal disitu dikarenakan Ayah Badollah yaitu Someng saudara dengan Tonrang dimana Ngitang dengan Badollah Saudara Sepupu karena Ngitang adalah anak Tahira yang merupakan saudara dengan Tonrang Sehingga ia ikut tinggal di objek sengketa;
- Bahwa antara Sommeng, Tahira dan Tonrang adalah saudara kandung;
- Bahwa Someng pernah menempati Objek sengketa tersebut dan yang memerintahkannya adalah Tonra;
- Bahwa Tonra pernah menggarap di objek sengketa tersebut dan menempatinnya dan yang memerintahkannya yaitu Andi Bau Cella;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang ditempati Tonra juga masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika Tonra meninggal, tanah objek sengketa masih ditempati oleh someng dan Tahira kemudian Tahira dan Someng meninggal didalam objek sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Aminah Dg Senga dan Dg Ngintang tidak memiliki Surat-surat dalam kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak dari lahan tersebut adalah Andi Bau Cella, Saksi ketahui dan Saksi pernah lihat Andi Bau Muhammad memiliki Sertifikat dan PBB yang berates nama Andi Bau Muhammad Mapayukki;
- Bahwa Sertifikat tersebut masih satu kesatuan dengan tanah sebelah utara yang diberikan Andi Bau Cella kepada Tonra;
- Bahwa dalam sertifikat Andi Bau Muhammad sudah dipisahkan dengan yang diberikan kepada Tonra dan diserahkan kepada anaknya Salatong;
- Bahwa permasalahan tanah ini sudah pernah diselesaikan ditingkat Desa, tapi Saksi lupa apakah mereka dipertemukan atau tidak dan hasilnya tidak tahu bagaimana, hanya saja mereka masih menempati objek tersebut baik Aminah Dg. Senga maupun Dg Ngintang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembebasan lahan dari tanah objek sengketa untuk pembangunan irigasi pada Pemda Gowa, yaitu pada bagian sebelah utara;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai perangkat Desa di Desa tersebut, yaitu sebagai kepala Dusun pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala Dusun di Desa tersebut, yang kepala Dusun sebelumnya adalah Rasyid Sam;
- Bahwa Saksi mengetahui selain rumah Aminah Dg. Senga dan Dg. Ngintang, tidak ada rumah lain diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama Abdul Hafid yang merupakan anak dari Badolah;
- Bahwa Sertifikat atas nama Andi Muhammad Mapayukki dan Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1993;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah ada atas nama Andi Bau Cella dan kemudian diberikan pada Andi Bau Muhammad sehingga terbit sertifikat pada tahun 1993 sehingga Andi Bau Muhammad bisa masuk menanam pohon mangga dilan tersebut;

2. Saksi ASRUL

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Andi Bau Muhammad dan Saya mengetahui bahwa Andi Bau Muhammad memiliki tanah diwilayah Saya;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Desa di Desa Jenetallasa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Aminah Dg.Senga dan Dg.Ngintang, karena mereka merupakan warga saya;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang disengketakan adalah Tanah Perkebunan atau tanah kering, yang berada di Dusun Sanrangan, Desa Jenetallasa, Kec Bajeng, Kab Gowa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali kesana dan mengetahui objek letak sengketa, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Setifikat atas nama Andi Bau Muhammad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada dari pihak Pengadilan yang turun untuk melakukan pengecekan terhadap objek sengketa dan dilakukan pengukuran oleh BPN dan Saksi hadir sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa sejak kecil karena sejak anak-anak Saksi sering main ditempat tersebut dan orang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Karaeng, kira-kira sekitar tahun 1995;
- Bahwa sertifikat atas nama Andi Bau Muhammad memiliki PBB atas nama Atas nama Andi Bau Muhammad;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pernah adanya pertemuan atau diskusi antara Andi Bau Muhammad dengan para tergugat dimana lahan tersebut akan dibangun pesantren dimana bagunaan mereka dalam objek tersebut akan dengan digantikan dengan lahan lain dan akan dibangun rumah dan hal tersebut yaitu sekitar tahun 2018 dimana ada didokumentasi dalam bentuk foto dan pada saat itu Aminah dan Dg Ngintang menyetujuinya secara lisan;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat fotocopy yang diberikan tanda bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Bukti pembayaran PBB Tunggal tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-1;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Latang NOP. 7306030012000101530 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Latang NOP. 7306030012000104840 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2022/PTUN.MKS tanggal 5 Juli 2022 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunannya aslinya yang ternyata telah bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah pula didengar kerangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Para Tergugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ASLAN

- Bahwa yang diperseketakan antara Muhammad dan Aminah Dg Senga dengan Dg Ngitang masalah sengketa tanah darat dan sebagian adalah sawah yang terletak di Desa Kanjilo;
- Bahwa Saksi pernah keobjek sengketa dan ada beberapa kali kesana dan Saksi mengetahui luasnya kurang lebih sekitar 37.000 Hektar;
- Bahwa yang saya ketahui, batas utara berbatasan dengan Latang dan Badollah, Selatan berbatasan dengan perumahan yang saya lupa nama perumahannya sedangkan sebelah timur berbatasan dengan jalanan dan sebelah barat berbatasan dengan kanal;
- Bahwa objek sengketa dikuasai keluarga Dg Senga yang terdiri dari dua rumah diatasnya yaitu rumah Dg Senga dan Dg Ngintang;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh 4 (empat) Genarasi dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya kuburan dalam objek sengketa;
- Bahwa adanya informasi yang Saksi peroleh ketika Saksi ditunjuk sebagai LSM dan diberikan kuasa oleh ponakannya Dg Senga yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mustamin Dg Layang bahwa kurang lebih 100 tahun tanah objek sengketa tersebut kuasai Keluarga Dg Senga;

- Bahwa Saksi diberi kuasa untuk menyelidiki tanah objek sengketa yang pada waktu itu sedang bermasalah dan diblodoser oleh pihak Andi Bau Muhammad ;
- Bahwa berdasarkan buku C bahwa tanah objek sengketa adalah milik Badollah;
- Bahwa adapun hubungan apa antara Badollah dengan Dg Senga mereka berdua bersaudarah;
- Bahwa Saksi pernah lihat PPB dan buku C dimana PPB dari tanah objek sengketa atas nama Latang dan Buku C atas nama Latang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam buku C pada tahun 1958 dinomor 42 dimana tertera objek sengketa yang dulu terletak di Desa Kanjilo dan sekarang Desa Jenetallasa yang atas nama Latang yang kemudian turun ke Badollah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andi Muhammad membawa sertifikat nomor 12 atas nama Abdul Rasyad Yasin;
- Bahwa Abdul Rasyad Yasin adalah pemilik pertama dari tanah objek sengketa?
- Bahwa tanah objek sengketa atau tanah adat pada persil 4 dan Kohir 5 Sekian tersebut milik pertama kali adalah Abdul Rasyad Yasin yang kemudian dihibahkan melalui PPAT kepada Andi Bau Cellah yang kemudian dihibahkan kepada Andi Bau Muhammad hanya menggunakan Akta Hibah melalui Kelurahan Bongaya tanpa adanya PPAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Hibah keduanya, yang saksi pernah lihat adalah foto copy buku tanah tapi bukan buku tanah untuk objek sengketa, karena dalam buku tanah Sertifikat menggunakan Persil 4 atas nama Andi Muhammad atas sedangkan yang disengketakan berada dipersil 16 B yang dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam permasalahan penagganan tanah tersebut karena saksi diberi kuasa oleh ponakan Dg Senga terkait permasalahan tanah namun saksi tidak pernah diceritakan masalah mediasi yang ditawarkan Andi Bau Muhammad;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui adanya laporan dimana Saksi sendiri yang dilapor terkait adanya papan bicara yang Saksi pasang dalam objek sengketa tersebut dimana dalam papan bicara tertulis bahwa tanah tersebut dalam pengawan LSM Saksi ;
- Bahwa yang terjadi adalah Saksi ditahan, padahal dalam putusannya Saksi divonis bebas ;
- Bahwa menguasai objek sengketa sampai dengan sekarang adalah Ahli Waris Aminah dan Dg Senga;
- Bahwa sepegetahuan Saksi selain Para Tergugat digugat oleh Andi Bau Muhammad terkait sertifikat yang dimiliki karena akan dibangun Pesantren;
- Bahwa Saksi mendapatkan buku C dari orang-orang yang berkompoten untuk saya buktikan dengan cara saya fotocopy, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya karena seseorang tersebut kukan instansi atau kelembagaan hanya orang perorangan dan saya minta menyurat ke Desa dan Camat namun saya tidak menemukan buku C sebagai pembandingan;
- Bahwa pada saat itu saya dikuasakan yang diberi kuasa oleh Ahli Waris Senga, dan pada waktu itu LSM saya sudah memiliki pendirian Akte pendiri namun sampai sekarang belum turun laporan dari kemenku HAM;
- Bahwa Bukti Buku C yang Saksi katakana tadi, pernah Saksi perlihatkan pada saat diPengadilan;
- Bahwa Saksi pernah menyurat dan mempertanyakan namun mereka tidak memilik buku C tersebut karena Saksi akan membandingkan dengan yang Saksi fotocopy;
- Bahwa sertifikat milik Andi Bau Muhammad diluar dari objek atas nama Badollah, menurut Saksi objek sengketa dan sertifikat memiliki objek yang berbeda;
- Bahwa pertama dokumen yang dikeluarkan Pajak PBB, kemudian sesuai dengan Petak Blok yang diserahkan lpeda yang dicocokkan dengan SSPATnya yaitu nomor 155 dan 153 atas nama Latang;
- Bahwa Saksi yaitu sejak saya melakukan penelitian bahwa dalam sertifikat dalam persil 4 sedangkan objek yang disengketakan berada di persil 16B dimana dalam PBB atas nama Latang, dan ketika saya

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa kohir 5 untuk sertifikat yang saya teliti dalam buku C yang saya peroleh dari seseorang tidak ada kohir 5 tersebut, sehingga Saksi berani mengatakan objek sengketa dengan objek yang ada dalam sertifikat tersebut berbeda;

2. Saksi NURDIN DG.TOLA

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah darat, yang berada di jene mandingin, kec palangga, kab Gowa;
- Bahwa pernah ke Objek sengketa karena ketika Saksi ketanah sengketa sekitar tahun tahun 80an keatas sekitar tahun 2021;
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa yaitu untuk batas sebelah utara berbatasan dengan keluarganya Salatong, sebelah selatan Sawah yang saya tidak tahun dan sebelah timur adalah jalanan dan sebelah barat yaitu berbatasan dengan Dg. Ngale ;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Dg Senga dengan Dg. Ngintang sejak tahun 1980an, dimana saya masih kecil saya sering kesana ketemu nenek Badolah yang merupakan Saudara dengan Senga;
- Bahwa dahulu ada rumah Badollah diatas objek sengketa, namun sekarang tidak ada;
- Bahwa rumah Saksi kurang lebih 300 meter dari rumah Badolah;
- Bahwa tambah rumah yang dulu ditempati Badolah merupakan bagian dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah pindah ke biringbulu sejak tahun 1993 dan sudah jarang berkunjung, hanya dari tahun 1993 sampai tahun 2021 saya sering kesana ;
- Bahwa yang tinggal diobjek sengketa dahulu hanya Badolah, senga dan ngintang sekitar 3 rumah dan Saksi mengetahuinya bahwa mereka dari dulu sudah tinggal disana;
- Bahwa mereka tinggal karena tanah dari kakek-kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu namun Saksi diceritakan sama nenek Saksi sudah lama dimana umur Saksi sekitar 10 tahun sekitar tahun 1980an, dimana cerita dan Saksi dengar bukan Saksi yang diceritakan tapi Badolah yang ceritakan nenek Saksi bahwa menunjuk tanah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diobjek sengketa ada rumah yang berkurang, karena Badolah pindah ke lambeng dan saya tidak mengetahui mengapa ia pindah, sehingga yang tersisa rumah senga dan Ngitang;
- Bahwa Saksi lihat ada banyak tentara yang sedang membuat pagar sekitar 1,5 tahun yang lalu namun saya tidak mengetahui siapa yang memagarinya, Saksi sempat bertanya mengapa dipagari dan masyarakat tersebut mengatakan bahwa tanah tersebut berperkaranya dan yang mempunyai tanah tersebut memagarinya;
- Bahwa terdapat tiga buah kuburan yang bebetuk tinggi, yang menurut ahli waris adalah kuburan nenek moyangnya yang tidak disebutkan siapa Namanya dan ada kuburan dan terdapat banyak kuburan keluarga dan ada kurang lebih 10 kuburan;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami Dg Senga bernama Dg Roah, dimana semasa kecil Saksi masih sering kesana dimana Saksi lihat dia mengarap objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap Objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkaranya, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan Sema No.7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 yang hasilnya selengkapnyanya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Para tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libels).

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 5 s/d poin 11 dan 14 juga pada petitum poin 2 dan 3 mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas **40.003 m²** dengan berdasar pada Sertifikat nomor : **12/Desa Persiapan Jenetallasa** dan surat ukur nomor : **59/1992**, juga terurai dengan jelas perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dengan membangun 2 (dua) unit rumah diatas obyek sengketa, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dari keseluruhan luas tanah milik Penggugat.

Bahwa batas-batas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 1 dan poin 4 posita gugatan serta poin 2 petitum juga kabur karena tanah milik Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara turun temurun batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik
Salatong/Dg.sila/Masjid.

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat II.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dg.Mannang.

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I.

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Dg.Gasing.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dg.Mannang.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sangat jelas kalau Gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libels**), sehingga sangat beralasan hukum bila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet onvanklijke verklaard**).

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).



Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 dan poin 4 tentang batas obyek sengketa **sebelah utara yaitu berbatasan dengan IRIGASI**, maka menurut Para tergugat bahwa gugatan penggugat telah terbukti kurang pihak (plurium litis consortium) karena apabila batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan irigasi maka yang harus di tarik sebagai pihak adalah puluhan rumah warga yang telah dibangun diatas obyek sengketa diantaranya : **rumah milik Ahmad Dg.Mile, rumah milik Yasper Dg.Palanro, rumah milik Gompo Dg.Manye, rumah milik Asri Dg.Patta juga ada Masjid Al-Mussisin** dan masih banyak lagi rumah warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat juga mengikutkan para warga masyarakat yang telah membangun rumah di atas obyek sengketa a quo dalam perkara ini sebagai pihak yang ikut di gugat.

Bahwa Tergugat I memperoleh dan menempati obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **SEMMENG dan SEMMENG** memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **LATANG**, dan obyek sengketa merupakan harta budel dari **SEMMENG**, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari **SEMMENG**, namun dalam gugatan a quo penggugat hanya menggugat Tergugat I in casu **AMINA DG.SENGA**.

Bahwa demikian juga Tergugat II memperoleh dan menempati obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **TAHIRA dan TAHIRA** memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama **LATANG**, dan obyek sengketa merupakan harta budel dari **TAHIRA**, oleh karena itu penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari **TAHIRA**, namun dalam gugatan a quo penggugat hanya menggugat Tergugat II in casu **DG.NGINTANG**. Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan penggugat kurang pihak (**plurium litis consortium**).olehnya itu sangat berdasar dan beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvanklijke verklaard**).

3. Error In Objecto.

Bahwa sertifikat yang penggugat miliki adalah sertifikat terbitan tahun 1992, yang akurasinya masih sangat diragukan, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN dengan program pemutahiran data fisik tanah pada sertifikat dengan system barkod sehingga diharuskan untuk semua sertifikat terbitan



sebelum tahun 2000 agar dilakukan pemutahiran data melalui pemetaan ulang dan dibarkod demi akurasi data fisik yang ada pada sertifikat tersebut, oleh karena itu penggugat seharusnya meminta pemetaan pada kantor BPN kabupaten Gowa terlebih dulu agar akurasi data fisik pada sertifikat tersebut dapat diketahui letak obyek dan persilnya, karena tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan acuan bahwa sertifikat no : 12/Desa persiapan Je'netallasa menunjuk obyek sengketa yang sudah ditempati oleh Para Tergugat secara turun temurun.

Bahwa pemilik sertifikat awal yaitu **ABDUL RAZAK YASIN** maupun penerima hibah pertama **ANDI BAU CELLA BONE** tidak pernah menguasai obyek yang ditempati oleh para Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai tanah miliknya, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa sertifikat milik penggugat tidak dapat dijadikan dasar dalam menggugat tanah milik Para Tergugat.

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat yang diajukan oleh Kuasanya pada tanggal 30 Nopember 2022 yang kemudian oleh Para Tergugat melalui Kuasanya pun telah menanggapi dalam Duplik pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini:



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) karena Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 5 s/d poin 11 dan 14 juga pada petitum poin 2 dan 3 mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas **40.003** m² dengan berdasar pada Sertifikat nomor : **12/Desa Persiapan Jenetallasa** dan surat ukur nomor : **59/1992**, juga terurai dengan jelas perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dengan membangun 2 (dua) unit rumah diatas obyek sengketa, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dari keseluruhan luas tanah milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 5 sampai dengan angka 11 dan 14 serta Petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas fakta-fakta yang mendasari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa namun untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) mengenai objek sengketa akan dibuktikan Bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan **Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)**, karena apabila batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan irigasi maka yang harus di tarik sebagai pihak adalah puluhan rumah warga yang telah dibangun diatas obyek sengketa diantaranya : **rumah milik Ahmad Dg.Mile, rumah milik Yaspas Dg.Palanro, rumah milik Gompo Dg.Manye, rumah milik Asri Dg.Patta juga ada Masjid Al-Mussisin** dan masih banyak lagi rumah warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat juga mengikutkan para warga masyarakat yang telah membangun rumah di atas obyek sengketa a quo dalam perkara ini sebagai pihak yang ikut di gugat., Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan **Error In Objekto**, karena sertifikat yang penggugat miliki adalah sertifikat terbitan tahun 1992, yang akurasiya masih sangat diragukan, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN dengan program pemutahiran data fisik tanah pada sertifikat dengan system barkod sehingga diharuskan untuk semua sertifikat terbitan sebelum tahun 2000 agar dilakukan pemutahiran data melalui pemetaan ulang dan dibarkod demi akurasiya data fisik yang ada pada sertifikat tersebut, oleh karena itu penggugat seharusnya meminta pemetaan pada kantor BPN kabupaten Gowa terlebih dulu agar akurasi data fisik pada sertifikat tersebut dapat diketahui letak obyek dan persilnya, karena tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan acuan bahwa sertifikat no : 12/Desa persiapan Je'netallasa menunjuk obyek sengketa yang sudah ditempati oleh Para Tergugat secara turun temurun, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. **BIDANG TANAH DARAT** yang terletak di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Je'netallasa Bahwa pada tanggal 20 Februari 1992 melalui proses konversi Pengakuan Hak yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, dengan Persil Nomor 4 DII Kohir Nomor 5 C1 (483) C1, pertama kali terbit atas nama ABDUL RAZAK YASIN, kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah Nomor 142/KP/1991 tanggal 11 April 1992 kepada ANDI BAU CELLA BONE dan kembali beralih berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh HJ. ANDI BAU TJALLA BINTI MAPPANYUKKI kepada ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA MAPPANYUKKI ;
2. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Desa Persiapan Je'netallasa sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-



1992. tertulis atas nama ANDI MUHAMMAD., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Daeng Gassing ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Daeng Mannang ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalanan ;

3. Bahwa semula tanah kebun yang menjadi objek sengketa seluas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi), dari luas tanah kebun tersebut, lalu kemudian pada tanggal 25-04-2003 dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara /Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25-04-2003 No. 500/24.A/53. 02/20003, sehingga sisa luas 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) ;

4. Bahwa objek sengketa pada saat diajukannya gugatan ini dikuasai oleh AMINAH DG. SENGA (TERGUGAT I) dan DG. NGINTANG TERGUGAT II)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai :

“ Apakah Penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa berupa TANAH DARAT yang terletak di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Je’netallasa Bahwa pada tanggal 20 Februari 1992 melalui proses konversi Pengakuan Hak yang berdasarkan warkah penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia, dengan Persil Nomor 4 DII Kohir Nomor 5 C1 (483) C1, adalah milik Penggugat berdasarkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 Desa Persiapan Je’netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi), kemudian pada tanggal 25-04-2003 dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara/Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25-04-2003 No. 500/24.A/53.02/20003, sehingga sisa luas 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), tertulis atas nama ANDI MUHAMMAD., adalah perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadirinya prinsipal/materiil dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan prinsipal/materiil, yang mana pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat tersebut dinyatakan lokasi tanah obyek sengketa adalah lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu tanah darat yang terletak di Kampung Jene Madinging, Dusun Sanrangan, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kecuali pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa terdapat perbedaan antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa yang telah ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat dan dibenarkan oleh Kuasa Para Tergugat, terdapat suatu keadaan yakni TANAH DARAT yang terletak di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Je'netallasa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 Desa Persiapan Je'netallasa, Surat Ukur Nomor : 59/1992, tanggal 14-2-1992, luas 40.003 M² (empat puluh ribu tiga meter persegi), kemudian pada tanggal 25-04-2003 dikeluarkan sebagian seluas 2.677 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara/Pelepasan Hak Atas Tanah, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Proyek Irigasi GOWA – TAKALAR tanggal 25-04-2003 No. 500/24.A/53.02/2003, sehingga sisa luas 37.326 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), **selain dikuasai oleh Tergugat I (DG.SENGA) dan Tergugat II (DG.NGINTANG), juga dikuasai oleh pihak lain yaitu SALATONG ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, terlihat jelas gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak karena tidak menggugat SALATONG sebagai pihak yang menguasai sebagian dari obyek sengketa, yang seharusnya menurut pendapat Majelis Hakim, **Penggugat haruslah mengetahui secara pasti letak objek sengketa dan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa secara rinci dalam gugatannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari pada suatu gugatan oleh karena ada pihak lain yang menguasai obyek gugatan yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sempurna mengajukan

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**



surat gugatannya yaitu terjadi kekaburan penguasaan obyek sengketa, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, yang berpendapat:

“agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), pihak ketiga yang menguasai sebagian dari Objek sengketa harus ditarik sebagai pihak”

Menimbang, bahwa secara hukum dengan tidak ditariknya SALATONG sebagai pihak dalam perkara ini, maka tentunya akan menghilangkan haknya untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa serta pula dikemudian hari perkara ini tidak dapat diselesaikan secara sempurna dan tuntas, oleh karena masih ada pihak yang tidak dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya SALATONG sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak, pertimbangan ini juga merupakan pertimbangan dari Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, sehingga Eksepsi dari Para Tergugat mengenai *Error In Persona* dalam hal Gugatan kurang pihak beralasan Hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak patut lagi untuk mempertimbangkan alasan-alasan atau bukti-bukti lainnya yang dimajukan Para Pihak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya yaitu mengandung cacat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 *Reglement Buitengewestwen* (RBg), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H. dan Ristanti Rahim, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 1 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik (elitigasi) oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anita Farhan, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Para Tergugat / Kuasa Para Tergugat dan Putusan ini diteruskan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **81/Pdt.G/2022/PN Sgm**



H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Anita Farhan.SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. By.Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Pnbp. Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 1.120.000,00
5. Pnbp.Panggilan	:	Rp. 20.000,00
6. By.PS	:	Rp. 1.500.000,00
7. Pnbp PS	:	Rp. 10.000,00
8. Sumpah	:	Rp. 40.000,00
9. Penerjemah	:	0
10. Materai	:	Rp. 10.000,00
11. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Total	:	Rp. 2.850.000,00

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)